



PUTUSAN
NOMOR : 8/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Santoso Bin Mulyono;
Tempat lahir : Bantul;
Umur atau tanggal lahir : 48Tahun/23 Juli1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gesikan RT 06, Desa Panggungharjo, Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Yogyakarta, oleh :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, selaku Penuntut Umum, dalam Surat Perintah Penahanan No. PRINT-1850/O.4.10/Ft.1/11/2016,tanggal 9 November 2016, ditahan sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Penetapan No. 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 17 November 2016, ditahan sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam Penetapan No. 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 7 Desember 2016, ditahan sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam Penetapan No. 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK, tanggal 6 Pebruari 2017, ditahan sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam Penetapan No.1/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.YYK, tanggal 13 Maret 2017, ditahan sejak tanggal 17 Maret 2017 sd tanggal 15 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

Chrisna Harimurti, S.H., Feryan Harto Nugroho, S.H., Doddy Soewandi, S.H., Advokat/konsultan Hukum & Ass. Advokat, Kantor Hukum "Ksatria Justicia", alamat kantor, Klitren Lor GK III/425, Klitren, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017, terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam Register No.381.Pid/IV/2017, tanggal 28 April 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut;

Telah Membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Mei 2017, Nomor : 8/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK..., Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut pada tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor; 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 6 April 2017;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUGENG SANTOSO Bin MULYONO bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE., saksi Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara yang sama), saksi Suryo Widono dan saksi Beni Dwi Wahyunawan (keduanya

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Jalan Bimasakti Nomor 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menemui saksi Irfan Susilo, SH., selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) di kantor BLH Kota Yogyakarta untuk **meminta pekerjaan** pengadaan pergola tahun 2013 bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan Peningkatan Taman Kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo, SH. **menyetujui permintaan** saksi Hendrawan alias Hendi dan selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta adalah saksi Hendrawan alias Hendi, **padahal pada saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 belum disahkan.**
- Bahwa setelah saksi Irfan Susilo, SH. menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi kemudian saksi Hendrawan alias Hendi menghubungi terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, saksi Suryo Widono, saksi Beni Dwi Wahyunawan untuk bertemu di Puro Pakualaman



untuk menawarkan 26 paket pekerjaan pengadaan pergola dengan syarat terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, saksi Suryo Widono dan saksi Beni Dwi Wahyunawan **harus menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi.**

□ Bahwa untuk memenuhi permintaan saksi Hendrawan alias Hendi tersebut, kemudian terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, saksi Suryo Widono, Saksi Beni Dwi Wahyunawan, menyerahkan uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Sugeng Santosa bin Mulyono menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- dengan perincian :
 - a. Rp. 50.000.000,- berupa uang tunai.
 - b. Rp.150.000.000,- berupa uang tunai.
2. Saksi Suryo Widono menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,- dengan perincian :
 - a. Rp. 30.000.000,- berupa uang tunai;
 - b. Rp. 25.000.000,- berupa uang tunai;
 - c. Rp. 12.000.000,- berupa uang tunai;
 - d. Rp. 38.000.000,- berupa uang tunai;
 - e. Rp. 40.000.000,- berupa uang tunai;
 - f. Rp. 30.000.000,- berupa uang tunai;
 - g. Rp. 100.000.000,- berupa uang tunai.
3. Saksi Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,-.

□ Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi **membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta TA. 2013** untuk saksi Hendrawan alias Hendi sendiri, terdakwa Sugeng Santoso, saksi Suryo Widono, dan Saksi Beni Dwi Wahyunawan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk saksi Hendrawan alias Hendi sebanyak 5 paket, yaitu :
 - Kelurahan Karangwaru, ,
 - Kelurahan Cokrodingratan,
 - Kelurahan Wirobrajan
 - Kelurahan Pringgokusuman,
 - Kelurahan Ngampilan
2. Untuk Terdakwa Sugeng Santosa bin Mulyono 4 paket, yaitu :



- Kelurahan Terban,
 - Kelurahan Gowongan,
 - Kelurahan Suryatmajan dan
 - Kelurahan Sorosutan
3. Untuk saksi Suryo Widono sebanyak 3 paket yaitu di
- Kelurahan Gowongan,
 - Kelurahan Patangpuluhan, dan
 - Kelurahan Tahunan,
4. Untuk saksi Beni Dwi Wahyunawan 5 paket, yaitu :
- Kelurahan Purwokinanti,
 - Kelurahan Baciro,
 - Kelurahan Kotabaru,
 - Kelurahan Wirogunan dan
 - Kelurahan Pandean

□ Bahwa setelah membagi paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo, SH. di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk memberitahukan **daftar nama yang akan mengerjakan paket pekerjaan pengadaan pergola** yaitu Hendrawan alias Hendi, Zainuri Masykur, Henry Tahtadona, Suryo Widono, Beni Dwi Wahyunawan, Sugeng Santoso, Dawami dan Muhammad Taufik Nurhadi.

□ Bahwa selanjutnya terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, saksi Beni Dwi Wahyunawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta baik untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE sebagai PPKom ataupun menemui Pejabat Pengadaan untuk menyerahkan company profile perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pergola, padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan bahkan **APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 yang menganggarkan pekerjaan pengadaan pergola belum disahkan.**

□ Bahwa APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 baru disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD



Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2013 pada **tanggal 13 November 2013**.

Dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 tersebut terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman Kota sebesar Rp.6.614.595.998,- (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08.1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) TA. 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 6.614.595.998,- (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, **untuk pagu anggaran sebesar Rp. 4.470.150.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan di Kota Yogyakarta** dengan dengan perincian yaitu :

No	Kelurahan	Volume / Satuan	Pagu Anggaran (RP,-)
1	Pergola Wilayah Kelurahan Baciro	60 unit	153.000.000
2	Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru	65 unit	165.750.000
3	Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan	67 unit	170.850.000
4	Pergola Wilayah Kelurahan Purwokinanti	65 unit	165.750.000
5	Pergola Wilayah Kelurahan Gowongan	64 unit	163.200.000
6	Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan	70 unit	178.500.000
7	Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan	63 unit	160.650.000
8	Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan	60 unit	153.000.000
9	Pergola Wilayah Kelurahan Brontokusuman	67 unit	170.850.000
10	Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron	68 unit	173.400.000
11	Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan	75 unit	191.250.000
12	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalpanggung	68 unit	173.400.000
13	Pergola Wilayah Kelurahan Suryatmajan	73 unit	186.150.000
14	Pergola Wilayah Kelurahan Demangan	75 unit	191.250.000
15	Pergola Wilayah Kelurahan Terban	66 unit	168.300.000
16	Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen	72 unit	183.600.000
17	Pergola Wilayah Kelurahan Bumijo	63 unit	160.650.000
18	Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman	63 unit	160.650.000
19	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo	75 unit	191.250.000
20	Pergola Wilayah Kelurahan Kricak	70 unit	178.500.000
21	Pergola Wilayah Kelurahan Sorosutan	71 unit	181.050.000



22	Pergola Wilayah Kelurahan Pandeyan	64 unit	163.200.000
23	Pergola Wilayah Kelurahan Giwangan	70 unit	178.500.000
24	Pergola Wilayah Kelurahan Rejowinangun	68 unit	173.400.000
25	Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan	65 unit	165.750.000
26	Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru	66 unit	168.300.000
Jumlah		1.753 unit	4.470.150.000

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi Irfan Susilo, SH., SH selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan pengadaan pergola dilakukan dengan **metode pengadaan langsung**.
- Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan menyusun dan membuat dokumen-dokumen pengadaan langsung berdasarkan company profile perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang telah diserahkan oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Beni Dwi Wahyunawan.
- Bahwa terhadap nama-nama penyedia barang/jasa yang diserahkan oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono kepada Pejabat Pengadaan tersebut, Terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono selaku persero komanditer dari CV. Sumber Mulya selain menggunakan nama CV. Sumber Mulya untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Suryatmajan, juga telah meminjam nama perusahaan lain yaitu :
1. CV. Gada Inti Perkasa untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Gowongan.
 2. CV. Malika Jaya untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Terban.
 3. CV. Madukoro untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Surosutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, yang telah **meminjam nama perusahaan lain** untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“ (1) **Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

- a. **memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha .**
- b. **memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.**
- c. **memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.**
- d. **ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.**
- e. **memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.**
- f. **dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuat persentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.**
- g. **dst.....**
- l. **secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak.**
- m. **dst.....”**

- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja karena nama-nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diserahkan oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono dan **telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom.**



Dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom maupun Pejabat Pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan masing-masing pimpinan / Direktur dari perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam dan tercantum sebagai penyedia barang/jasa pengadaan pergola, melainkan hanya bertemu atau berhubungan dengan terdakwa yang telah meminjam nama perusahaan dimaksud.

- Bahwa setelah Pejabat Pengadaan membuat dan menyusun administrasi dokumen pengadaan langsung pekerjaan pengadaan pergola untuk 4 (empat) wilayah kelurahan yang dikerjakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom menandatangani 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan pergola wilayah kelurahan tersebut dengan perincian sebagai:

No	Kelurahan	Nilai Kontrak	Penyedia Barang dalam SPK	No. SPK	Tanggal	s.d tgl
1	Suryatmajan	185,420,00	CV. Sumber Mulya	050/1632	18-11-2013	12-12-2013
2	Terban	167,970,00	CV. Malika Jaya	050/1642	20-11-2013	14-12-2013
3	Gowongan	162,816,00	CV. Gada Inti	050/1643	20-11-2013	14-12-2013
4	Sorosutan	177,855,00	Perkasa CV. Madukoro	050/1684	25-11-2013	19-12-2013

- Bahwa berdasarkan masing-masing SPK tersebut di atas, nilai dari pekerjaan pengadaan pergola setiap unit nya adalah sebagai berikut :

No	Penyedia Barang dalam SPK	Kelurahan	Jumlah unit	harga / Unit dalam Kontrak (Rp)	harga Kontrak (Rp)
1	CV Sumber Mulya	Kel Suryatmajan	73	2,540,000.	185,420,000.
2	CV Malika Jaya	Kel Terban	66	2,540,000.	167,970,000.
3	CV Gada Inti	Kel Gowongan	64	2,540,000.	162,816,000.
4	Perkasa CV. Madukoro	Kel Sorosutan	71	2,500,000.	177,855,000.
JUMLAH				00	694.061.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono bersama-sama dengan saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, saksi Beni Dwi Wahyunawan, dan saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom yang **telah menentukan 4 (empat) nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa** dan selanjutnya **mengatur / mengadministrasikannya dalam dokumen pengadaan / kontrak** kegiatan pengadaan pergola untuk 26 wilayah kelurahan di Kota



Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :.....

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.”

- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yang mendapatkan pekerjaan pengadaan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) unit pergola yaitu untuk wilayah Kelurahan Terban (66 unit), wilayah Kelurahan Suryatmajan (73 unit), wilayah Kelurahan Gowongan (64 unit), wilayah Kelurahan Sorosutan (71 unit) telah membeli sendiri bahan pergola berupa pipa besi, besi beton dan wiremess lalu mengerjakan pembuatan pergola di bengkel las milik saksi Daliman dan saksi Hari Ebta. Jumlah pergola yang dibuat oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono di bengkel las milik saksi Daliman adalah sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) unit dengan biaya sebesar Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 1 unit pergola sampai dengan terpasang.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Sedangkan jumlah pergola yang dibuat di bengkel las milik saksi Hari Ebta adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 unit pergola sampai dengan terpasang.

Kemudian selain mengerjakan pembuatan pergola dengan bahan yang dibeli sendiri, terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono juga membeli pergola sebanyak 15 (lima belas) unit seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit dengan ongkos pasang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit dari saksi Daliman dan juga membeli sebanyak 10 (sepuluh) unit pergola seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit dengan ongkos pasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit dari bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi.

- Bahwa perbuatan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yang tidak memiliki bengkel las sendiri namun pergola dikerjakan oleh bengkel las milik saksi Daliman dan Hari Ebta Pramugara serta ada beberapa unit pergola yang dibeli dari bengkel las las milik Daliman dan bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa spesialis “.

- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, terdakwa ***melakukan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% / pencairan pembayaran*** dengan mengajukan atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat kelengkapan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100 % antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi dengan kesimpulan antara lain penyedia Barang/Jasa telah benar-benar melaksanakan pekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100 %, yang harus



ditandatangani dari pihak penyedia jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut PPHP) dan Direksi lapangan.

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia barang/jasa, PPKom dan mengetahui PA / KPA.
- Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditandatangani oleh penyedia barang /jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA / KPA.

□ Bahwa selanjutnya berdasarkan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% tersebut, Saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom meminta PPHP yaitu : saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang ditentukan/diinstruksikan oleh Saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom.

Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan secara konstruksi **pekerjaan belum selesai 100% dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan.**

□ Bahwa walaupun hasil pemeriksaan lapangan PPHP menyatakan pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yaitu di kelurahan Terban, kelurahan Sorosutan, kelurahan Suryatmajan dan kelurahan Gowongan, namun terdakwa selaku penyedia barang/jasa tetap mengajukan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom dan saksi Indiyah Widiningsih selaku Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta, yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo, SH. selaku PA.

Selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberikan petunjuk agar terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo, SH. juga **memberi petunjuk** agar saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati,



dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP **tetap mencairkan** termin pembayaran pekerjaan 100% dengan **menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan** penagihan termin pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yaitu :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan konstruksi.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi.

□ Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), adapun yang diajukan oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono sebagai berikut :

No	Nama Penyedia barang /jasa	Lokasi	No/tgl.SPP/SPM(sesuai nilai kontrak) (Rp)	Nominal Tagihan
1	CV Malika Jaya	Kel Terban	1002 / 19 Des 2013	167.970.000,00
2	CV Madukoro	Kel Sorosutan	1010 / 19 Des 2013	177.855.000,00
3	CV SumberMulya	Kel Suryatmajan	1044 / 24 Des 2013	185.420.000,00
4	CV Garda Inti Perkasa	Kel Gowongan	1052/27 Des 2013	162.816.000,00
Jumlah total tagihan				694.061.000,00

□ Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 4 (empat) dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , untuk terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono dengan perincian sebagai berikut :

No	Penyedia barang	Lokasi	No / tgl. SP2D	tgl. Pencairan	Diterimakan (Harga kontrak potong PPh / PPh) (Rp)
1	CV Malika Jaya	Kel. Terban	12783 / 20 Des 2013	27-Des-13	149.646.000,00
2	CV Madukoro	Kel. Sorosutan	12799 / 20 Des 2013	27-Des-13	158.452.637,00
3	CV Sumber Mulya	Kel. Suryatm	12993 / 24 Des 2013	31-Des-13	165.192.365,00



		ajan			
4	CV Garda Inti Perkasa	Kel. Gowongan	13025/27 Des 2013	31-Des-13	145.054.256,00
Jumlah					618.345.258,00

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola tersebut ditransfer masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang namanya tercantum sebagai penyedia barang/jasa yaitu terdakwa Sugeng Santosa bin Mulyono (Persero Komanditer CV.Sumber Mulya), saksi Karima Ghesy Hadiati, SSos (Direktur CV.Malika Jaya), saksi Siti Lestari (Direktur CV.Madukoro, dan saksi Lidwina Astu Wuryansari, SH. (Direktur CV.Gada Inti Perkasa). Terhadap perusahaan-perusahaan yang telah dipinjam namanya oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono maka Direktur / pimpinan perusahaan yang telah dipinjam namanya tersebut mencairkan pembayaran terlebih dulu kemudian menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono.
- Bahwa antara pembayaran yang diterima oleh terdakwa yaitu total sebesar Rp. 618.345.258,00 dengan pembayaran harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola yaitu total sebesar Rp.430.619.500,00 ternyata **terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 187.725.758,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).**
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 s.d. bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) paket pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta yang akan dikerjakan oleh terdakwa.
- Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya **kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan di beberapa kelurahan** sehingga terdakwa harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda masing masing sebagai berikut:



No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Lokasi	Kelebihan pembayaran (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)
1	No.X.700.03/III.01/T.02/II/2014	Kel Terban	9,289,514.93	5,039,369.73
2	No.X.700.03/IV.01/T.06/II/2014	Kel Sorosutan	7,559,950.00	3,201,390.00
3	No.X.700.03/IV.07/T.07/III/2014	Kel Suryatmajan	5,238,983.03	2,865,791.92
4	No.X.700.03/1.01/T.05/II/2014	Kel Gowongan	8,896,755.72	4,885,605.56
Jumlah			30.985.293,68	15.992.157,21

- Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh terdakwa atas nama para Direktur / pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama pelaksana	Atas nama Penyedia jasa	Lokasi	Jumlah setor
1	Sugeng santoso	CV Malika Jaya	Kel Terban	14,328,884.66
2	Sugeng Santoso	CV Madukoro	Kel Sorosutan	10,761,340.00
3	Sugeng Santoso	CV Sumber Mulya	Kel Suryatmajan	8,104,774.95
4	Sugeng Santoso	CV Gada Inti Perkasa	Kel Gowongan	13,782,361.28
Jumlah				46.977.360,89

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar **Rp.156.740.554,32 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)** dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan **kerugian negara sebesar Rp.156.740.554,32 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)** Cq Pemerintah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah :

Selisih antara harga kontrak

dengan Harga realisasi

Denda keterlambatan

Sub Jumlah

: Rp. 187.725.758,00

: Rp. 15.992.157,21

+

Rp.203.717.915,21



Dikurangi jumlah Pengembalian
Kelebihan bayar dan Pembayaran
Denda Keterlambatan : Rp. 46.977.360,89 -
Jumlah Rp. 156.740.554,32

Perbuatan Terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE., saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Beni Dwi Wahyunawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUGENG SANTOSO bin MULYONO selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., SH. selaku Pengguna Anggaran Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, saksi Hendrawan al Hendi (ketiganya sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi saksi Suryo Widono, saksi Beni Dwi Wahyunawan pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Jalan Bimasakti Nomor 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Hendrawan alias Hendi sering mendapatkan pekerjaan pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga mempunyai kesempatan mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa dan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menemui saksi Irfan Susilo, SH.selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk **meminta pekerjaan** pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan Peningkatan Taman Kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo, SH. **menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi** dan selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo,SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta adalah saksi Hendrawan alias Hendi, **padahal pada saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 belum disahkan.**
- Bahwa setelah saksi Irfan Susilo,SH menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi menghubungi terdakwa Sugeng Santoso,saksi Suryo Widono, Saksi Beni Dwi Wahyunawan, untuk bertemu di depan Puro Pakualaman dan menawarkan 26 paket pekerjaan pengadaan pergola dengan syarat terdakwa Sugeng Santoso, saksi Suryo Widono dan Saksi Beni Dwi Wahyunawan **harus menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi**, yang kemudian terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono turut menyalahgunakan kesempatan dengan menerima penawaran tersebut dan menyetujui menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi.
- Bahwa kemudian terdakwa Sugeng Santoso, saksi Suryo Widono, Saksi



Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang kepada saksi Hendrawan al Hendi dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Sugeng Santosa menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- dengan perincian :
 - a. Rp. 50.000.000,- berupa uang tunai.
 - b. Rp.150.000.000,- berupa uang tunai.
2. Saksi Suryo Widono menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,- dengan perincian :
 - a. Rp. 30.000.000,- berupa uang tunai;
 - b. Rp. 25.000.000,- berupa uang tunai;
 - c. Rp. 12.000.000,- berupa uang tunai;
 - d. Rp. 38.000.000,- berupa uang tunai;
 - e. Rp. 40.000.000,- berupa uang tunai;
 - f. Rp. 30.000.000,- berupa uang tunai;
 - g. Rp. 100.000.000,- berupa uang tunai.
3. Saksi Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-.

□ Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi **membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta TA. 2013** untuk saksi Hendrawan alias Hendi sendiri, terdakwa Sugeng Santoso, saksi Suryo Widono, dan Saksi Beni Dwi Wahyunawan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk saksi Hendrawan alias Hendi sebanyak 5 paket, yaitu :
 - Kelurahan Karangwaru, ,
 - Kelurahan Cokrodiningratan,
 - Kelurahan Wirobrajan
 - Kelurahan Pringgokusuman,
 - Kelurahan Ngampilan;
2. Untuk Terdakwa Sugeng Santosa bin Mulyono 4 paket, yaitu :
 - Kelurahan Terban,
 - Kelurahan Gowongan,
 - Kelurahan Suryatmajan dan
 - Kelurahan Sorosutan
3. Untuk saksi Suryo Widono sebanyak 3 paket yaitu di
 - Kelurahan Gowongan,
 - Kelurahan Patangpuluhan, dan



- Kelurahan Tahunan,
- 4. Untuk saksi Beni Dwi Wahyunawan 5 paket, yaitu :
 - Kelurahan Purwokinanti,
 - Kelurahan Baciro,
 - Kelurahan Kotabaru,
 - Kelurahan Wirogunan dan
 - Kelurahan Pandean

□ Bahwa setelah membagi paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo, SH. di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk memberitahukan **daftar nama yang akan mengerjakan paket pekerjaan pengadaan pergola** yaitu Hendrawan alias Hendi, Zainuri Masykur, Henry Tahtadona, Suryo Widono, Beni Dwi Wahyunawan, Sugeng Santoso, Dawami dan Muhammad Taufik Nurhadi.

□ Bahwa selanjutnya terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, saksi Suryo Widono, saksi Beni Dwi Wahyunawan, baik secara sendiri – sendiri atau bersama-sama beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta baik untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo sebagai PPKom ataupun menemui Pejabat Pengadaan untuk menyerahkan company profile perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang akan melakukan pekerjaan pengadaan pergola, padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan bahkan APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 yang menganggarkan pekerjaan pengadaan pergola belum disahkan.

□ Bahwa selanjutnya APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 baru disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2013 pada tanggal 13 November 2013. Dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 tersebut terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman Kota sebesar Rp.6.614.595.998,-. (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08.1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan



Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD)
TA. 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 6.614.595.998,- (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, **untuk pagu anggaran sebesar Rp. 4.470.150.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan di Kota Yogyakarta** dengan dengan perincian yaitu :

No	Kelurahan	Volume / Satuan	Pagu Anggaran (RP,-)
1	Pergola Wilayah Kelurahan Baciro	60 unit	153.000.000
2	Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru	65 unit	165.750.000
3	Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan	67 unit	170.850.000
4	Pergola Wilayah Kelurahan Purwokinanti	65 unit	165.750.000
5	Pergola Wilayah Kelurahan Gowongan	64 unit	163.200.000
6	Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan	70 unit	178.500.000
7	Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodingratan	63 unit	160.650.000
8	Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan	60 unit	153.000.000
9	Pergola Wilayah Kelurahan Brontokusuman	67 unit	170.850.000
10	Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron	68 unit	173.400.000
11	Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan	75 unit	191.250.000
12	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalpanggung	68 unit	173.400.000
13	Pergola Wilayah Kelurahan Suryatmajan	73 unit	186.150.000
14	Pergola Wilayah Kelurahan Demangan	75 unit	191.250.000
15	Pergola Wilayah Kelurahan Terban	66 unit	168.300.000
16	Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen	72 unit	183.600.000
17	Pergola Wilayah Kelurahan Bumijo	63 unit	160.650.000
18	Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman	63 unit	160.650.000
19	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo	75 unit	191.250.000
20	Pergola Wilayah Kelurahan Kricak	70 unit	178.500.000
21	Pergola Wilayah Kelurahan Sorosutan	71 unit	181.050.000
22	Pergola Wilayah Kelurahan Pandeyan	64 unit	163.200.000
23	Pergola Wilayah Kelurahan Giwangan	70 unit	178.500.000
24	Pergola Wilayah Kelurahan Rejowinangun	68 unit	173.400.000
25	Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan	65 unit	165.750.000
26	Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru	66 unit	168.300.000
Jumlah		1.753 unit	4.470.150.000

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi Irfan Susilo, SH., SH selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan



pengadaan pergola dilakukan dengan **metode pengadaan langsung**.

- Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan menyusun dan membuat dokumen-dokumen pengadaan langsung berdasarkan company profile perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang telah diserahkan oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Beni Dwi Wahyunawan dan saksi Suryo Widono.
- Bahwa terhadap nama-nama penyedia barang/jasa yang telah diserahkan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono kepada Pejabat Pengadaan, terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono selaku persero komanditer dari CV. Sumber Mulya selain menggunakan nama CV. Sumber Mulya untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Suryatmajan, juga telah meminjam nama perusahaan lain yaitu :
 1. CV. Gada Inti Perkasa untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Gowongan.
 2. CV. Malika Jaya untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Terban.
 3. CV. Madukoro untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Surosutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yang telah **meminjam nama perusahaan lain** untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“ (1) **Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

 - a. **memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha .**
 - b. **memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.**



- c. *memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.*
- d. *ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.*
- e. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.*
- f. *dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuat persentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.*
- g. *dst.....*
- l. *secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak.*
- m. *dst.....”*

□ Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja karena nama-nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diserahkan oleh terdakwa dan **telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom.**

Dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom maupun Pejabat Pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan masing-masing pimpinan / Direktur dari perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam dan tercantum sebagai penyedia barang/jasa pengadaan pergola, melainkan hanya bertemu atau berhubungan dengan terdakwa beserta para saksi yang telah meminjam nama perusahaan dimaksud.



- Bahwa setelah Pejabat Pengadaan menyusun administrasi dokumen pengadaan langsung pekerjaan pengadaan pergola untuk 4 (empat) wilayah kelurahan, selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku PPKom menandatangani 26 Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan pergola wilayah kelurahan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Nilai Kontrak	Penyedia Barang dalam SPK	No. SPK	Tanggal	s.d tgl
1	Suryatmajan	185,420,000	CV. Sumber Mulya	050/1632	18-11-2013	12-12-2013
2	Terban	167,970,000	CV. Malika Jaya	050/1642	20-11-2013	14-12-2013
3	Gowongan	162,816,000	CV. Gada Inti	050/1643	20-11-2013	14-12-2013
4	Sorosutan	177,855,000	Berkasa CV. Madukoro	050/1684	25-11-2013	19-12-2013

- Bahwa berdasarkan masing-masing SPK tersebut di atas, nilai dari pekerjaan pengadaan pergola setiap unit nya adalah sebagai berikut :

No	Penyedia Barang dalam SPK	Kelurahan	Jumlah unit	harga / Unit dalam Kontrak (RP)	harga Kontrak (RP)
1	CV Sumber Mulya	Kel Suryatmajan	73	2,540,000.	185,420,000.
2	CV Malika Jaya	Kel Terban	66	2,544,000.	167,970,000.
3	CV Gada Inti	Kel Gowongan	64	2,544,000.	162,816,000.
4	Berkasa CV. Madukoro	Kel Sorosutan	71	2,500,000.	177,855,000.
JUMLAH				00	694,061,000.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yang menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya bersama-sama saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom, saksi Hendrawan al Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Beni Dwi Wahyunawan yang telah **menentukan 26 nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa** dan selanjutnya **mengatur / mengadministrasikannya dalam dokumen pengadaan / kontrak** kegiatan pengadaan pergola untuk 4 (empat) wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :



“ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :.....

a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.”

- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yang mendapatkan pekerjaan pengadaan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) unit pergola yaitu untuk wilayah Kelurahan Terban (66 unit), wilayah Kelurahan Suryatmajan (73 unit), wilayah Kelurahan Gowongan (64 unit), wilayah Kelurahan Sorosutan (71 unit) telah membeli sendiri bahan pergola berupa pipa besi, besi beton dan wiremess lalu mengerjakan pembuatan pergola di bengkel las milik saksi Daliman dan saksi Hari Ebta.

Jumlah pergola yang dibuat oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono di bengkel las milik saksi Daliman adalah sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) unit dengan biaya sebesar Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 1 unit pergola sampai dengan terpasang. Sedangkan jumlah pergola yang dibuat di bengkel las milik saksi Hari Ebta adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 unit pergola sampai dengan terpasang.

Kemudian selain mengerjakan pembuatan pergola dengan bahan yang dibeli sendiri, terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono juga membeli pergola sebanyak 15 (lima belas) unit seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta



lima ratus ribu rupiah) per unit dengan ongkos pasang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit dari saksi Daliman dan juga membeli sebanyak 10 (sepuluh) unit pergola seharga Rp. 1. 250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit dengan ongkos pasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit dari bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi.

- Bahwa perbuatan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yang tidak memiliki bengkel las sendiri namun pergola dikerjakan oleh bengkel las milik saksi Daliman dan Hari Ebta Pramugara serta ada beberapa unit pergola yang dibeli dari bengkel las las milik Daliman dan bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa spesialis “.

- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono, Saksi Suryo Widono, Saksi Beni Dwi Wahyunawan, selaku penyedia barang/jasa masing-masing telah ***melakukan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% / pencairan pembayaran*** dengan mengajukan atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat kelengkapan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi dengan kesimpulan antara lain penyedia Barang/Jasa telah benar-benar melaksanakan pekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut PPHP) dan Direksi lapangan.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %, yang



harus ditandatangani dari pihak penyedia barang/jasa, PPKom dan mengetahui PA / KPA.

- Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA / KPA.

□ Bahwa selanjutnya berdasarkan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % dari terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono tersebut, saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom meminta PPHP yaitu : saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang ditentukan/diinstruksikan oleh saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom. Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan secara konstruksi **pekerjaan belum selesai 100 % dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan.**

□ Bahwa walaupun hasil pemeriksaan lapangan PPHP menyatakan pekerjaan belum selesai 100 % dan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, namun terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono selaku penyedia barang/jasa tetap mengajukan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku PPKom dan saksi Indiyah Widiningsih selaku Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta, yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo, SH. selaku PA.

Selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberikan petunjuk agar terdakwa dan para saksi selaku penyedia barang/jasa untuk membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo, SH. juga **memberi petunjuk** agar saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP **tetap mencairkan** termijn pembayaran pekerjaan 100% dengan **menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan** penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono yaitu :

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan konstruksi.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi.

□ Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), adapun yang diajukan oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono sebagai berikut :

No	Nama Penyedia barang /jasa	Lokasi	No/tgl.SPP/SPM	Nominal Tagihan (sesuai nilai kontrak) (Rp)
1	CV Malika Jaya	Kel Terban	1002 / 19 Des 2013	167.970.000,00
2	CV Madukoro	Kel Sorosutan	1010 / 19 Des 2013	177.855.000,00
3	CV SumberMulya	Kel Suryatmajan	1044 / 24 Des 2013	185.420.000,00
4	CV Garda Inti Perkasa	Kel Gowongan	1052/27 Des 2013	162.816.000,00
Jumlah total tagihan				694.061.000,00

□ Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 4 (empat) dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , untuk terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono dengan perincian sebagai berikut :

No	Penyedia barang / jasa	Lokasi	No / tgl. SP2D	Tgl. Pencairan	Diterimakan (Harga kontrak potong PPh /PPh) (Rp)
1	CV Malika Jaya	Kel. Terban	12783 / 20 Des 2013	27-Des-13	149.646.000,00
2	CV Madukoro	Kel. Sorosutan	12799 / 20 Des 2013	27-Des-13	158.452.637,00
3	CV Sumber Mulya	Kel. Suryatmajan	12993 / 24 Des 2013	31-Des-13	165.192.365,00
4	CV Garda Inti Perkasa	Kel. Gowongan	13025/27 Des 2013	31-Des-13	145.054.256,00
Jumlah					618.345.258,00



□ Bahwa selanjutnya uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola tersebut ditransfer masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang namanya tercantum sebagai penyedia barang/jasa yaitu terdakwa Sugeng Santosa bin Mulyono (Persero Komanditer CV.Sumber Mulya), saksi Karima Ghesy Hadiati, SSos (direktur CV.Malika Jaya), saksi Siti Lestari (direktur CV.Madukoro, dan saksi Lidwina Astu Wuryansari, SH. (direktur CV.Gada Inti Perkasa). Terhadap perusahaan-perusahaan yang telah dipinjam namanya oleh terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono maka Direktur / pimpinan perusahaan yang telah dipinjam namanya tersebut mencairkan pembayaran terlebih dulu kemudian menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono.

□ Bahwa antara pembayaran yang diterima oleh terdakwa yaitu total sebesar Rp. 618.345.258,00 dengan pembayaran harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola yaitu total sebesar Rp.430.619.500,00 ternyata **terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp. 187.725.758,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh limam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).**

□ Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 s.d. bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) paket pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta yang dikerjakan oleh terdakwa.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya **kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan di beberapa kelurahan** sehingga terdakwa harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda masing-masing sebagai berikut:

No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Lokasi	Kelebihan pembayaran	Denda Keterlambatan (Rp)
1	No.X.700.03/III.01/T.02/II/2014	Kel Terban	9,289,514	93 5,039,369 73
2	No.X.700.03/V.01/T.06/II/2014	Kel Sorosutan	7,559,950	00 3,201,390 00
3	No.X.700.03/IV.07/T.07/III/2014	Kel Suryatmajan	5,238,983	03 2,865,791 92
4	No.X.700.03/I.01/T.05/II/2014	Kel Gowongan	8,896,755	72 4,885,605 56
Jumlah			30.985.293	3,685.992.157,21



- Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh terdakwa atas nama para Direktur / pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama pelaksana	Atas nama Penyedia jasa	Lokasi pergo	Jumlah setor
1	Sugeng santoso	CV Malika Jaya	Kel Terban	14,328,884.66
2	Sugeng Santoso	CV Madukoro	Kel Sorosutan	10,761,340.00
3	Sugeng Santoso	CV Sumber Mulya	Kel Suryatmajan	8,104,774.95
4	Sugeng Santoso	CV Gada Inti Perkasa	Kel Gowongan	13,782,361.28
	Jumlah			46.977.360,89

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar **Rp.156.740.554,32 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)** dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan **kerugian negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp.156.740.554,32 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)** dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah :		
Selisih antara harga kontrak dengan Harga realisasi	: Rp. 187.725.758,00	
Denda keterlambatan	: Rp. 15.992.157,21	+
Sub Jumlah	Rp.203.717.915,21	
Dikurangi jumlah Pengembalian Kelebihan bayar dan Pembayaran Denda Keterlambatan	: Rp. 46.977.360,89	-
Jumlah	Rp. 156.740.554,32	

Perbuatan terdakwa Sugeng Santoso bin Mulyono bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE., saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Beni Dwi Wahyunawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Santoso Bin Mulyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugeng Santoso Bin Mulyono** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Sugeng Santoso Bin Mulyono** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp114.690.554,32 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)**, dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti, selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 - 2) 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 - 3) 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 - 4) 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
- 6) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 1 November 2012
- 7) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 8) 10 (sepuluh) bendel Profile Company
- 9) 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan
- 10) 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan
- 11) 2 (dua) buah buku kerja
- 12) 1 (satu) bendel Nota Kesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
- 13) 1 (satu) bendel Nota Kesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013
- 14) 1 (satu) bendel Nota Kesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta



- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013.
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013.
- 17) 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013.
- 18) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PUNCAK TERANG untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya.
- 19) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PERMATA NURANI PERSADA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya.
- 20) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KARYA PUTRA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya.
- 21) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV HENRY DAN KAWAN untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya.
- 22) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WASTU KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya.
- 23) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MALIKA KARYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya.
- 24) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV SURYA PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodingratan, beserta kelengkapannya.
- 25) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KURNIA KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya.
- 26) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ALAM PERMAI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya.



- 27) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WIRA BUANA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya.
- 28) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ANGGORO PUTRO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya.
- 29) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TITIHAN KUNCORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya.
- 30) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TRIKARYA UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya.
- 31) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MADUKORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya.
- 32) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB MENTARI JAYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya.
- 33) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV SUMBER MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya.
- 34) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BUMI NUSANTARA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya.
- 35) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BINTANG PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya.
- 36) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GARDA INTI PERKASA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya.
- 37) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB RETNO UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya.
- 38) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB SETIAWAN untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya.



- 39) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV SEJAHTERA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Saksiuncen, beserta kelengkapannya.
- 40) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV KRIDA BAKTI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya.
- 41) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV ANGGI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya.
- 42) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GESANG ANUGRAH untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya.
- 43) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV BUDI UTAMA SARANA MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya.

Dikembalikan kepada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- 44) Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada CAKRAJAYA CV/SITI CHOTIJAH jl. Retno Dumilah no. 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY.

Dikembalikan kepada Muhammad Taufiq Nurhadi.

- 45) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE.
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013.
- 48) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 49) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima



Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013
Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

50) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)
Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas
Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor
188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),
Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

51) Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)
Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor
188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),
Pejabat Pengadaan, Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

52) 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:

1. CV.Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013
2. CV.madukoro tertanggal 13 Desember 2013
3. CV.Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013
4. PT.Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013
5. PB.Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013
6. CV.Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013
7. PB.Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013
8. CV.Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013
9. CV.Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013
10. CV.Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013
11. PB.Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013
12. CV.Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013
13. CV.Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013
14. CV.Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013
15. CV.Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013
16. CV.Titi Kencono tertanggal 14 Desember 2013
17. CV.Karya Putyra tertanggal 09 Desember 2013
18. CV.Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013
19. PB.Setiawan tertanggal 13 Desember 2013
20. CV.Anggi tertanggal 11 Desember 2013

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. PB.Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013
22. CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013
- 53) 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (fotocopy) Surat Tanda Setoran (STS), Asli terdiri dari:
 1. CV.Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014
 2. CV.Bumi Nudantara tertanggal 10 Maret 2014
 3. CV.Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014
 4. CV.Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014
 5. PB.Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014
 6. CV.Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014
 7. PB.Retno Utomo tertanggal 25 September 2014
 8. CV.Karya Putra tertanggal 25 September 2014
 9. PT.Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014
 10. CV.Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014
 11. CV.Madukoro tertanggal 29 Januari 2014
 12. CV Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014
 13. PB Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014
 14. CV Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014
 15. CV Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014
 16. CV Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014

Foto Copy terdiri dari :

1. CV Bintang Pratama tertanggal 8 Maret 2014
2. PB Setiawan tertanggal 29 Januari 2014
3. CV Sejahtera tertanggal 2 Maret 2014
4. CV Gesang Anugrah tertanggal -
5. CV Sejahtera tertanggal -
6. CV Henry Dan Kawan tertanggal -
7. CV Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014
8. CV Anggi tertanggal 29 Januari 2014
9. PB Anggoro Putro tertanggal -

Dikembalikan kepada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- 54) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013
- 55) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013

- 56) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Program Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Pergola Wilayah Kelurahan Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013
- 57) Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013
- 58) Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013
- 59) Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013
- 60) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. WINILA KARYA Komplek Kolombo no. 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada CV. Winila Karya.

- 61) Uang tunai sebesar Rp42.050.000,00 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan, Terdakwa **Sugeng Santoso Bin Mulyono**, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017, Nomor; 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, dari Dakwaan Primair;



3. Menyatakan **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi, secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum pula **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, untuk membayar Uang Pengganti Kepada negara sebesar Rp. 98.799.987,11 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah sebelas sen), dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan lamanya **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan **Barang Bukti** berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 .
 - 2) 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013.
 - 3) 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013.
 - 4) 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013.
 - 5) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.



- 6) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 1 November 2012.
- 7) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 8) 10 (sepuluh) bendel Profile Company.
- 9) 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan.
- 10) 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan.
- 11) 2 (dua) buah buku kerja.
- 12) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
- 13) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013.
- 14) 1 (satu) bendel Nota Kesesaksian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013.
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013.

- 17) 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013.
- 18) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PUNCAK TERANG untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya.
- 19) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PERMATA NURANI PERSADA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya.
- 20) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KARYA PUTRA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya.
- 21) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV HENRY DAN KAWAN untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya.
- 22) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WASTU KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya.
- 23) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MALIKA KARYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya.
- 24) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV SURYA PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodiningratan, beserta kelengkapannya.
- 25) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KURNIA KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya.
- 26) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ALAM PERMAI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya.
- 27) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WIRA BUANA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya.



- 28) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ANGGORO PUTRO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya.
- 29) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TITIHAN KUNCORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya.
- 30) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TRIKARYA UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya.
- 31) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MADUKORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya.
- 32) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB MENTARI JAYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya.
- 33) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV SUMBER MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya.
- 34) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BUMI NUSANTARA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya.
- 35) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BINTANG PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya.
- 36) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GARDA INTI PERKASA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya.
- 37) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB RETNO UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya.
- 38) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB SETIAWAN untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya.
- 39) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV SEJAHTERA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Pakuncen, beserta kelengkapannya.



- 40) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV KRIDA BAKTI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya.
- 41) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV ANGGI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya.
- 42) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GESANG ANUGRAH untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya.
- 43) 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV BUDI UTAMA SARANA MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya.

Dikembalikan kepada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- 44) Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada CAKRAJAYA CV/SITI CHOTIJAH jl. Retno Dumilah no. 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY.

Dikembalikan kepada Muhammad Taufiq Nurhadi.

- 45) 1(satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE.
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013.
- 48) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 49) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 50) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas



Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

51) Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

52) 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:

1. CV.Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013.
2. CV.madukoro tertanggal 13 Desember 2013.
3. CV.Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013.
4. PT.Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013.
5. PB.Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013.
6. CV.Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013.
7. PB.Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013.
8. CV.Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013.
9. CV.Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013.
10. CV.Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013.
11. PB.Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013.
12. CV.Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013.
13. CV.Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013.
14. CV.Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013.
15. CV.Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013.
16. CV.Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013.
17. CV.Karya Putyra tertanggal 09 Desember 2013.
18. CV.Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013.
19. PB.Setiawan tertanggal 13 Desember 2013.
20. CV.Anggi tertanggal 11 Desember 2013.
21. PB.Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013.
22. CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013.

53) 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (fotocopy) Surat Tanda Setoran (STS), Asli terdiri dari:

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



1. CV.Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014.
2. CV.Bumi Nurdantara tertanggal 10 Maret 2014.
3. CV.Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014.
4. CV.Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014.
5. PB.Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014.
6. CV.Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014.
7. PB.Retno Utomo tertanggal 25 September 2014.
8. CV.Karya Putra tertanggal 25 September 2014.
9. PT.Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014.
10. CV.Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014.
11. CV.Madukoro tertanggal 29 Januari 2014.
12. CV Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014.
13. PB Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014.
14. CV Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014.
15. CV Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014.
16. CV Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014

Foto Copy terdiri dari :

1. CV Bintang Pratama tertanggal 8 Maret 2014.
2. PB Setiawan tertanggal 29 Januari 2014.
3. CV Sejahtera tertanggal 2 Maret 2014.
4. CV Gesang Anugrah tertanggal -
5. CV Sejahtera tertanggal -
6. CV Henry Dan Kawan tertanggal -
7. CV Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014.
8. CV Anggi tertanggal 29 Januari 2014.
9. PB Anggoro Putro tertanggal -

Dikembalikan kepada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- 54) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
- 55) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.



- 56) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Program Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Pergola Wilayah Kelurahan Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
- 57) Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
- 58) Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
- 59) Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
- 60) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. WINILA KARYA Komplek Kolombo no. 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada CV. Winila Karya.

- 62) Uang tunai sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

10. Membebaskan kepada **Terdakwa Sugeng Santoso Bin Mulyono**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 April 2017, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017, Nomor 21 /Pid.Sus-TPK/2016/PN. Yyk.- ;
2. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 April 2017;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



3. Akta Penerimaan memori banding nomor .8 /Akta. Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk.- jo nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., tanggal 19 April 2017 yang dibuat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa telah diterima memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2017 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 April 2017 ;
4. Akta tanda terima Kontra Memori Banding nomor 21 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, tanggal 28 April 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Mei 2017 ;
5. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing masing tanggal 20 April 2017 untuk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat banding berpendapat permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; Hakim telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya :

- I. Hakim telah salah dalam menerapkan pasal yang terbukti. Majelis Hakim menyatakan unsur memperkaya diri tidak terpenuhi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair , seharusnya Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair terbukti dan terpenuhi dan menghukum terdakwa dengan dakwaan Primair ; Majelis Hakim dalam memutus perkara telah salah dalam menerapkan hukum yaitu :"
 - a. Majelis Hakim telah salah menentukan jumlah kerugian Negara ;
 - b. Kesalahan Majelis Hakim dalam menentukan Kerugian Negara mengakibatkan kesalahan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terdakwa ;



II. Hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa Keadilan ;

Bahwa dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ,subside 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 114.690.554,32 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkuatan tetap terpidana tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk :

1. Menerima permohonan banding ;
2. Menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah dan menghukum Terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut ;

- Tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- Sesungguhnya semua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara keseluruhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari memori serta kontra memori banding, dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan berkaitan dengan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi serta berkaitan dengan penghitungan kerugian negara, dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diuraikan dengan benar, selain itu beberapa kesalahan terdakwa telah diungkap dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , sehingga dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu diulang lagi, dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding



sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., tanggal 6 April 2017, berserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar, di mana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan / Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa secara rinci dan sesuai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku dengan tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa pada dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Dan terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut sudah dirasa adil, setimpal dengan kesalahannya dan pada kenyataannya hasil pekerjaan terdakwa berupa pergola masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, meskipun hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK);

Menimbang, bahwa putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding dan kontra memori banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 Nomor 21 / Pid.Sus/2016/PN Yyk. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang adalah bersifat mendidik baik untuk diri terdakwa maupun untuk masyarakat pada umumnya karena tindakan Korupsi adalah merugikan kekayaan negara dan dapat menggoyahkan perekonomian Negara sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercapai ;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkannya, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Undang Undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 6 April 2017, Nomor : 21 ./ Pid.Sus-TPK/ 2016 / PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh kami Djoko Sediono SH. M.H., selaku Ketua Majelis dan 1. Yohannes Sugiwidarto, SH., 2. Florentia Switi Andari, SH. MH., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat banding, selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Mei 2017, Nomor 8 /PEN. PID.SUS- TPK/2017/PT.YYK,- dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moordiwanto, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Yohannes Sugiwidarto , SH.

Djoko Sediono, SH.MH.

2. Florentia Switi Andari,SH. MH.

Panitera Pengganti,

Moordiwanto,SH.MH.